CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH: KAJIAN KRITIS PERLINDUNGAN HAK ASASI BERDASARKAN ASAS *LEX JUSTITIA*

Amanda Dwi Yunita, Dzalzala Belia Nadzwa Krisvianthania, Naila Azzahra Amelia Putri, Muhammad Adymas Hikal Fikri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

amandadwiyunita26@students.unnes.ac.id, dzalzalanadzwa@students.unnes.ac.id, nailaputri0321@students.unnes.ac.id, hikal@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Status anak di luar nikah menimbulkan persoalan mendasar dalam perlindungan hak asasi di Indonesia. Ketidakharmonisan regulasi dan praktik peradilan menyebabkan ketidakpastian kedudukan hukum anak, terutama terkait identitas, hubungan perdata, dan akses terhadap hak konstitusional. Penelitian ini mengkaji kembali pengaturan tersebut melalui pendekatan kritis dan asas *Lex Justitia* untuk menilai sejauh mana hukum nasional memenuhi prinsip keadilan bagi anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan melalui putusan pengadilan, struktur regulasi masih menyisakan diskriminasi yang membatasi pemenuhan hak anak di luar nikah. Kajian ini menegaskan perlunya rekonstruksi norma agar perlindungan hak asasi manusia dapat diterapkan secara konsisten dan berkeadilan.

Kata Kunci: Anak di Luar Nikah, Kedudukan Hukum, Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, Asas Lex Justitia, Kepastian Hukum.

Abstract

The status of children born out of wedlock raises fundamental issues in the protection of human rights in Indonesia. Regulatory disharmony and inconsistent judicial practices create uncertainty regarding their legal status, particularly in relation to identity, civil relations, and access to constitutional rights. This study reexamines these norms through a critical approach and the Lex Justitia principle to assess the extent to which national law upholds justice for such children. The findings indicate that although judicial developments have provided some progress, the regulatory structure still produces discriminatory effects and fails to fully guarantee the protection of their fundamental rights.

***Keywords**: Children Born Outside of Marriage, Legal Status, Human Rights, Discrimination, Principle of Lex Justitia, Legal Certainty.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 505
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir bukan dari suatu perkawinan yang diakui secara sah menurut hukum. Sebelum mendapat pengakuan atau pengesahan dari orang tuanya, anak ini dipandang belum memiliki kedudukan hukum yang jelas. Dalam istilah yang digunakan dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan ini disebut sebagai natuurlijk kind (anak alami).(Susanti, 2013) Hak keperdataan bagi anak yang lahir di luar nikah membawa dampak yang besar dan luas terhadap kehidupan anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak tidak sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum, baik dalam hal pemeliharaan maupun kesejahteraan, termasuk haknya untuk mendapatkan warisan. Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sering menjadi beban tersendiri bagi ibu maupun keluarga dari pihak ibu, karena status hukum anak tersebut belum sepenuhnya diakui. Hal ini terlihat misalnya dalam proses penentuan keabsahan serta pencantuman identitas dalam akta kelahiran. Padahal, anak tidak bisa dipersalahkan atas situasi tersebut karena kelahirannya merupakan akibat dari perbuatan kedua orang tuanya.(Permatasari & Swardhana, 2016)

Peraturan yang tumpang tindih dan membingungkan serta campur tangan dalam proses peradilan telah menyebabkan Indonesia saat ini mengalami krisis hukum. Akibat kondisi hukum ini penegakan serta perlindungan terhadap HAM di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal dan masih memprihatinkan. Ini ditunjukkan oleh jumlah pelanggaran HAM seperti kekerasan, diskriminasi, dan perilaku sewenang-wenang. Setiap orang berhak atas rasa aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi, menurut doktrin Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Namun, jumlah kejahatan terus meningkat setiap tahun dan menjadi subjek diskusi. Dalam masyarakat manapun, konflik selalu ada, baik antar kelompok, individu, maupun antara kelompok dengan pemerintah. Oleh karena itu, sistem hukum negara juga harus mengatur cara penyelesaian konflik.(Irnawati et al., 2025)

Anak yang lahir di luar nikah kerap mengalami ketidakjelasan hukum dan stigma sosial, berupa kesulitan memperoleh identitas hukum, akses ke nafkah, serta hak-hak keperdataan seperti pewarisan dan pengasuhan. Fenomena ini menyebabkan perbedaan antara bagaimana negara harus melindungi hak asasi anak dan apa yang terjadi di lapangan. Anak yang lahir di luar nikah, menurut Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), anak hanya memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarganya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar nikah atau dari hubungan zina tidak berhak atas nasab, nafkah, maupun perwalian dari ayahnya hanya diakui oleh keluarganya dan ibunya. Namun, dengan adanya keputusan MK No. /46/PUU-VIII/2010 memberikan kesempatan anak yang lahir diluar nikah untuk menjalin hubungan sipil dengan ayah kandung selama mungkin ditunjukkan dengan bukti yang sah, seperti tes DNA.(Zahira, 2025) Namun, penerapan putusan ini dalam praktik administratif dan peradilan masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian, harmonisasi peraturan, dan penerimaan sosial.

Perlindungan terhadap hak anak pada dasarnya merupakan wujud nyata dari penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, praktik di lapangan belum menunjukkan perkembangan yang berarti dalam hal pemenuhan, penghormatan, maupun perlindungan hak anak secara menyeluruh. Kondisi ini terlihat jelas pada anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, baik yang berasal dari nikah siri maupun yang dikategorikan sebagai hasil zina, karena mereka masih sering berhadapan dengan berbagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakadilan itu muncul dalam beragam bentuk, mulai dari kerugian yang harus mereka pikul akibat tindakan kedua orang tuanya, sampai tekanan psikologis yang timbul dari penilaian dan sebutan masyarakat seperti anak haram atau anak hasil zina. Dari sisi sosial, anak-anak ini juga kerap menerima perlakuan yang tidak setara serta harus berjuang menghadapi stigma negatif dari

lingkungan sekitar, yang pada akhirnya berdampak pada tumbuh kembang dan kesejahteraan mereka.(Imani & ZH, 2024) Selain itu, ketiadaan hubungan perdata dengan ayah biologis menyebabkan status anak sebagai warga negara mengalami pengurangan secara sistematis. Kondisi ini terlihat dalam UU No. 23 Tahun 2006 yang mewajibkan dokumen perkawinan resmi sebagai syarat penerbitan Akta Kelahiran. Ketiadaan Akta Kelahiran juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak atas warisan, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi hak-hak anak tersebut. Padahal, dalam perkawinan yang tidak sah anak tidak layak dianggap bersalah, baik menurut hukum maupun ajaran agama karena kelahirannya bukan merupakan kehendaknya sendiri.(Nazar & Rismawati, 2022)

Ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya" dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan arah politik hukumnya dengan berpedoman pada prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.(R. T. Putri & Susmita, 2024) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil, dan harus diperlakukan setara di mata hukum. Dalam kerangka negara hukum, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sesuatu yang wajib dijamin. Oleh karena itu, ketidakadilan yang dialami oleh anak yang lahir di luar perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.(Kurniawan, 2017)

Lex Justitia dapat dipahami sebagai asas yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak seharusnya berhenti pada tataran formal, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk keadilan substantif yang mampu menjamin perlindungan hak-hak setiap manusia. Keadilan merupakan konsep yang tidak dapat disederhanakan hanya sebagai penerapan aturan hukum, karena ia juga berkaitan dengan nilai moral dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.(Sunarto, 2016) Salah satu bentuk tantangan terhadap terwujudnya keadilan substantif terlihat dari perlakuan yang diterima anak yang lahir di luar perkawinan, yang masih sering mengalami diskriminasi baik dalam lingkungan sosial maupun dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya, seperti identitas, nafkah, dan warisan. Bentuk diskriminasi ini bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakjelasan aturan hukum mengenai status anak luar kawin di Indonesia.(Corputty et al., 2025) Karena itu, proses pembentukan hukum yang adil dan melibatkan partisipasi publik menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat keadilan, bukan sekadar mengikuti prosedur formal dalam penyusunan peraturan. Keadilan substantif sendiri dipahami sebagai keadilan yang bertumpu pada prinsip-prinsip hukum yang berlandaskan nilai moral, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis tetapi juga berperan menjaga penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.(Sutiyoso, 2010)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis penerapan asas *Lex Justitia* dalam perlindungan hak-hak anak di luar nikah berdasarkan ketentuan KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan serta putusan pengadilan, dan juga bahan hukum sekunder berupa referensi dari jurnal ilmiah, literatur di bidang hukum, dan pendapat para ahli. Seluruh bahan tersebut diperoleh melalui

studi kepustakaan (*library research*) yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif-analitis untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang ideal sesuai asas keadilan bagi anak luar nikah.(Marilang, 2018)

HASIL

Penelitian menemukan pernikahan usia muda masih terjadi secara signifikan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sekitar 8,06% perempuan berusia 2024 tahun telah menikah sebelum berusia 18 tahun. Indonesia menduduki peringkat kedua teratas di Asia Tenggara dan peringkat kedelapan dunia terkait angka perkawinan usia anak. Pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama juga masih tinggi. Tahun 2022 tercatat 50.673 permohonan dispensasi nikah dikabulkan, meskipun jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2020 yang mencapai 63.382 kasus.(Jamil & Purwadinata, 2024)

Pada sejumlah daerah, kasus pengajuan dispensasi nikah mengalami kenaikan. Di Pengadilan Agama Stabat, Sumatera Utara, jumlah perkara dispensasi nikah meningkat dari 172 kasus pada 2020 menjadi 230 kasus pada 2021. Selain itu, di Kelurahan Tanjung Selamat ditemukan 8 kasus kehamilan di luar nikah pada tahun 2018-2022, sebagian berujung pada dispensasi nikah dan sebagian pada pernikahan siri.(Armaya et al., 2024) Hasil penelitian juga menunjukkan alasan utama permohonan dispensasi nikah meliputi cinta, kehamilan di luar nikah, dan faktor ekonomi. Secara nasional, tercatat 52.095 permohonan dispensasi perkawinan yang disetujui di lingkungan Peradilan Agama dengan distribusi alasan berupa 34.987 karena hubungan cinta, 13.457 karena kehamilan di luar nikah, dan 2.406 karena alasan ekonomi.(Asnawi, 2013)

PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum anak di luar nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan ketika perempuan tersebut tidak terikat suatu pernikahan yang diakui secara hukum dengan laki-laki yang menghamilinya. Artinya, kelahiran anak tersebut terjadi di luar suatu hubungan keluarga yang resmi. Kata “di luar nikah” mengacu pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang secara biologis mampu menghasilkan keturunan, tetapi hubungan tersebut tidak dilegalkan melalui pernikahan, baik menurut ketentuan hukum negara maupun ketentuan agama yang mereka anut. Dengan demikian, anak luar kawin dipahami sebagai anak yang terlahir dari seorang perempuan pada saat ia tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya.(Bowontari, 2019)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar terhadap kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat dihubungkan secara hukum dengan ayah biologisnya apabila ada bukti yang kuat, seperti hasil tes DNA. Dengan adanya pembuktian tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan berhak memperoleh perlindungan hukum serta hak-hak keperdataan yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan, termasuk hak atas warisan dan pengakuan atas status hukumnya.(Aryanto, 2016) Dalam konteks hukum waris,

posisi anak yang lahir di luar perkawinan tidak disamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Anak sah memiliki hak untuk menerima harta peninggalan orang tuanya tanpa harus memperhitungkan keberadaan ahli waris lain dari golongan pewaris berikutnya. Berbeda halnya dengan anak luar nikah yang sudah diakui, karena hak warisnya hanya dapat dijalankan bersama ahli waris ab intestato dari golongan yang berada di tingkat setelahnya.(Cepi Winarso et al., 2024)

Hak anak ialah bagian integral dari hak asasi manusia, sehingga setiap anak berhak memperoleh pengasuhan dan pendidikan yang layak. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ketidaksinkronan berbagai regulasi yang ada menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan anak yang lahir di luar perkawinan. Karena itu, diperlukan penyelarasan peraturan agar perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara lebih adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak, serta wajib dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif. Pengaturan ini menegaskan negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak tanpa pengecualian apa pun.(Permatasari & Swardhana, 2016)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta menjamin penegakan hak-hak setiap warga negara tanpa memandang status sosial maupun kondisi pribadi seseorang. Sejalan dengan pandangan tersebut, anak luar nikah seharusnya mendapat perlindungan yang setara, mengingat mereka tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Prinsip keadilan dan kesetaraan menuntut agar hak hidup, identitas, dan perlindungan hukum, terpenuhi secara adil tanpa diskriminasi.(Wahyudi, 2016) Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 28B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin perlindungan hukum atas hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak atas identitas, kewarganegaraan, dan nama sebagai bagian dari hak sipil dasar. Fokus negara kini tidak hanya tertuju pada status hukum orang tua, melainkan pada martabat dan hak anak sebagai individu yang bebas dan setara.(Cepi Winarso et al., 2024) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Anak di luar hubungan perkawinan juga memiliki hak yang sama, termasuk hak atas identitas, pengakuan dari ayah dan ibu biologis, hak mewaris, serta jaminan perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif. Seluruh hak tersebut sejalan dengan asas kesetaraan dan keadilan yang diakui dalam sistem hukum nasional maupun internasional.(Mahfud et al., 2025)

B. Isu Hak Asasi Manusia pada Status Anak di Luar Nikah

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan memunculkan serangkaian isu hak asasi manusia. Situasi ini pada dasarnya dipicu oleh ketidakselarasan regulasi mengenai kedudukan hukum dan hubungan perdata anak. Perbedaan pengaturan tersebut secara langsung berdampak pada kepastian identitas anak, pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tuanya, serta menghambat akses anak terhadap hak-hak yang dijamin keberadaannya oleh ketentuan konstitusional. Pada situasi ini, problematika yang timbul tidak sekadar berhubungan dengan prosedur administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak diperlakukan sebagai pemegang status hukum yang setara dan bermartaba tanpa pengecualian.(Marilang, 2018)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Isu pertama yang muncul adalah ketidakpastian identitas dan status hukum anak luar nikah. Menurut KUH Perdata, ayah biologis dapat mengakui anak luar nikah dengan membuat pernyataan resmi dalam bentuk akta otentik, sedangkan pengesahan (legitimasi) anak baru terjadi apabila ayah dan ibu kemudian melangsungkan perkawinan. Pengesahan ini menimbulkan akibat hukum berupa pengakuan penuh terhadap identitas dan hubungan keperdataan anak dengan ayah. Namun dalam praktik, proses pengakuan maupun pengesahan sering terhambat oleh perbedaan prosedur administratif, penolakan pencatatan sipil, serta keterbatasan pembuktian hubungan biologis. Kondisi ini menghasilkan ketidakpastian identitas hukum anak dan berpotensi mengurangi aksesnya terhadap hak-hak dasar.(Illah et al., 2023)

Isu kedua yang muncul adalah persoalan terkait terbatasnya akses anak yang dilahirkan di luar perkawinan terhadap hak-hak sipil dan hak konstitusional, terutama hak atas nafkah serta hak untuk memperoleh warisan. Berdasarkan penelitian Siti Savina dkk., Menurut KUH Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Konsekuensinya, hak waris dari ayah biologis awalnya tidak memiliki pengaturan yang memadai. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sehingga dapat meliputi ayah biologis apabila keberadaannya terbukti, namun praktik penerapannya di pengadilan hingga kini masih belum konsisten. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam menjamin hak-hak esensial yang melekat pada diri anak, seperti hak nafkah, pengakuan hubungan keluarga, dan akses terhadap hak-hak konstitusional lainnya yang wajib dilindungi oleh negara.(Savina et al., 2025)

Isu ketiga yang teridentifikasi adalah masalah diskriminasi sosial dan stigma kultural yang menargetkan anak luar nikah. Meskipun kerangka hukum nasional, termasuk keputusan yudisial krusial seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, telah menetapkan dasar pengakuan hak, perlakuan berbeda di tingkat masyarakat tetap terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) menunjukkan bahwa adanya stigma tersebut berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan penerimaan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak memadai apabila tidak disertai perubahan pola pikir masyarakat serta peningkatan pemahaman publik mengenai hak-hak anak.(Nurhayati, 2015)

Isu keempat yang muncul adalah hambatan administratif dan implementasi hukum bagi anak luar nikah. Meskipun regulasi nasional telah menjamin hak-hak mereka, praktik di lapangan sering menghadapi kendala. Kendala tersebut meliputi prosedur birokrasi yang kompleks, ketidakharmonisan peraturan, dan kurangnya pemahaman dari aparat maupun masyarakat. Penelitian Marilang (2018) menunjukkan bahwa hambatan-hambatan ini menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran dan pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis. Akibatnya, pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan berkeadilan menjadi tidak tercapai secara maksimal.(Marilang, 2018)

Di berbagai daerah, masih banyak anak yang belum memperoleh perlindungan maksimal dari orang tua, lembaga pengasuhan, sekolah, maupun institusi perlindungan anak. Kekurangan tersebut muncul karena keterbatasan kapasitas pihak-pihak yang bertanggung jawab, mulai dari kurangnya tenaga profesional yang memadai, minimnya infrastruktur pendukung, hingga keterbatasan anggaran. Untuk menjawab beragam persoalan mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait telah mengeluarkan sejumlah pedoman. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dan implementasinya masih terbentur berbagai tantangan. Selain itu, masih banyak kebijakan nasional yang belum diterapkan secara konkret dalam bentuk regulasi daerah, program kerja, maupun tindakan nyata di lapangan.(Fitria et al., 2023)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Penerapan Asas *Lex Justitia* dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Perlindungan Hukum bagi Anak di Luar Nikah

Asas *Lex Justitia* ialah asas hukum yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam setiap penerapan hukum di Indonesia. Asas ini sangat relevan dengan pengertian Aristoteles dan John Rawls tentang keadilan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Adil disini sesuai dengan hukum dan setara. Dalam bukunya *"Rhetorica"*, Aristoteles mengatakan keadilan yakni memberikan apa yang berhak untuk setiap individu, yang memerlukan peraturan khusus untuk setiap kasus. Oleh karena itu, hukum harus membuat *"Algemeene Regels"* atau peraturan umum. Dengan demikian, pernyataan ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan kepastian hukum peraturan perundang-undangan dibuat guna mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang tertata, meskipun ini kadang-kadang dapat menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa hukum harus mengatur standar umum. Menurut pendapat John Rawls, cara yang adil untuk menyatukan beragam kepentingan yakni dengan mengseimbangkan kepentingan tanpa memperlakukan suatu kepentingan secara khusus sehingga tercipta keadilan bagi semua pihak.(Aprita & Adhitya, 2019) Di Indonesia penerapan asas ini masih menjadi sebuah tantangan karena nyatanya penegakan hukum masih sering berporos pada aspek formalitas tanpa melihat aspek keadilan substansifnya.

Penerapan asas *Lex Justitia* untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak diluar nikah ditujukan guna anak tersebut tidak mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi akibat dari statusnya. Keadilan menjadi patokan utama negara menjadi sebuah negara hukum *(rechtstaat)*. Prinsip ini sejalan dengan pasal 28 D ayat (1) dimana setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum yang berkeadilan bukan sekadar kepastian semata, namun dapat dipenuhi dengan hukum tertulis yang ada. Maka dari itu diperlukan etika sebagai sumber penegakan hukum.(BUANA, 2010)

Studi menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi dasar terwujudnya keadilan substantif, sebab anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila berhasil dibuktikan dengan tes DNA atau dengan pengakuan ayah biologis.(Okay et al., 2024) Hal ini sejalan dengan penerapan asas lex justitia dimana status kelahiran seorang anak tidak menjadi bahan diskriminasi terhadap hak anak tersebut. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala seperti pembuktian, keterbatasan administratif, hingga stigma sosial. Oleh karena itu, penerapan asas ini harus dibersamai dengan aturan hukum, dukungan dari birokrasi, pandangan sosial hingga kepastian hukum guna menjamin pemenuhan hak seorang anak.(Indrawati et al., 2025)

Meskipun sudah terdapat aturan hukum yang memberi perluasan hak terhadap anak diluar nikah, masih terdapat kendala administratif seperti penyesuaian akta kelahiran, pengakuan ayah biologis sehingga hak keperdataan lain yang harus dijamin kepastiannya, adapun berbagai pandangan masyarakat yang mendiskriminasi anak diluar nikah sehingga perlindungan hukum belum terlaksana sepenuhnya. Asas *Lex justitia* menjadi dasar guna menilai kembali sistem hukum yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks anak diluar nikah, asas ini menegaskan seberapa penting pengakuan dan jaminan perlindungan hak seorang anak tanpa diskriminatif. Maka dari itu diperlukan adanya upaya seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang diskriminatif dan peningkatan pemahaman aparat tentang hak anak diluar nikah. Perubahan kebijakan yang menjamin perlindungan non diskriminatif serta pemantauan aturan tersebut menjadi penting agar keadilan dan kepastian hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.(C. A. Putri & Kusmayadi, 2025)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan utama status anak di luar nikah bukan sekadar terletak pada kelemahan norma, tetapi pada ketidaksinkronan antara prinsip keadilan substantif dan praktik hukum yang berlaku. Meskipun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, implementasinya masih tersendat karena bias administratif, ketidakharmonisan regulasi, dan resistensi sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak belum terwujud secara menyeluruh, sebab struktur hukum masih menyisakan celah yang menjadikan anak di luar nikah berada dalam posisi rawan, baik dalam aspek identitas, nafkah, maupun hak keperdataannya.

Melalui perspektif asas *Lex Justitia*, terlihat bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan substantif yang menempatkan martabat anak sebagai pusat perlindungan. Agar keadilan dan kepastian hukum benar-benar tercapai, diperlukan rekonstruksi regulasi yang lebih progresif, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan kapasitas aparat dan edukasi sosial untuk menghapus stigma. Dengan demikian, hukum tidak hanya sekadar ada menjadi norma formal, tetapi menjadi instrumen efektif untuk memastikan bahwa setiap anak terlepas dari status kelahirannya mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang setara dalam kerangka hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, S., & Adhitya, R. (2019). PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, *3*(1), 46–56. https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.44

Armaya, N., Nazaruddin, M., Usrah, C. R. Al, & Rizki, D. (2024). Dampak Remaja Hamil Di Luar Nikah Terhadap Orang Tua. *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (JuMASI)*, *2*(1), 11. https://doi.org/10.29103/jumasi.v1i4.12401

Aryanto, A. D. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA Ahmad Dedy Aryanto*. *Bilancia*, *10*(1), 122–134. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.283

Asnawi, H. S. (2013). Politik Hukum Putusan Tentang Status Anak di Luar Nikah : Upaya Membongkar Positivisme. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 240–260. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1023

Bowontari, S. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, *7*(4), 5–14.

BUANA, M. S. (2010). *HUBUNGAN TARIK-MENARIK ANTARA ASAS KEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINPI) DENGAN ASAS KEADILAN (SUBSTANTIAL JUSTICE) DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUS*. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8648

Cepi Winarso, Marfu’atun, D. R., WN, S. F., & Ahmad Fauzan. (2024). Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *1*(3), 358–366. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457

Corputty, P., Yunanto, & Sutrisno, A. (2025). KESENJANGAN NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *IBLAM LAW REVIEW*, *5*(2), 126–136. https://doi.org/DOI https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.615 KESENJANGAN

Fitria, I. A. F., Ardhianty, I. W., Husain, W. N., Latifiani, D., & Fikri, M. A. H. (2023). Regarding the Status of Children Outside of Wedlock : in the Perspective of the Rights of Parents and Children. *Enigma in Law Law*, *1*(6), 26–31. https://doi.org/https://doi.org/10.61996/law.v1i2.21

Illah, A. A., Sulatri, K., & Budiarti, D. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ainul. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, *5*(3), 1–10.

Imani, A. A., & ZH, M. R. I. (2024). Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(9), 111–123. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688 Perlindungan

Indrawati, D. A., Franciska, W., & Koto, Z. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, *2*(2), 86–95. https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i2.840

Irnawati, Wahyuningsih, E. S., Ni'mah, F., Khasanah, I., Rinjani, E., & Munafiroh, S. (2025). Pemahaman Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak. *Legal Journal Research*, *1*(1), 31–37.

Jamil, R. S., & Purwadinata, S. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(1), 764–774. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5703

Kurniawan, M. B. (2017). POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH: PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK. *Jurnal HAM*, *8*(1), 67–78. https://doi.org/https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.67-78

Mahfud, Hardyansah, R., Mujito, & Saktiawan, P. (2025). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *4*(3), 599–606. https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546

Marilang. (2018). Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *7*(2), 381–400. https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7549

Nazar, T. H., & Rismawati, N. (2022). Hukum Di Indonesia. *Media.Neliti.Com*, *2*(1), 61–72.

Nurhayati, B. R. N. (2015). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *1*(2), 136–147. https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6104

Okay, L. A., Lambonan, M. L., & Mamahit, C. E. M. (2024). KEDUDUKAN DAN HAK-HAK ANAK DILUAR NIKAH YANG STATUSNYA TELAH DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010. *Lex Privatum*, *14*(3).

Permatasari, P. A. M., & Swardhana, G. M. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, *5*(6), 1–6. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24810

Putri, C. A., & Kusmayadi, R. C. R. (2025). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU–VIII /2010. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *2*(5), 209–223.

https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229

Putri, R. T., & Susmita. (2024). Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, *2*(4), 653–658. https://doi.org/10.62379/jishs.v2i6.1927

Savina, S., Hamzah, Y. A., & Jasmaniar. (2025). Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia. *Legal Dialogica Volume*, *1*(1), 131–140. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1368

Sunarto. (2016). Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(4), 252–258. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258

Susanti, A. D. (2013). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN PEMBINAAN ANAK LUAR KAWIN DILIHAT DARI SEGI HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *1*(4), 1–9.

Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *17*(2), 217–232. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3

Wahyudi, A. T. (2016). *Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *1*(1), 93–102. https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.82

Zahira, V. A. (2025). Analisis Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010: Hubungan Nasab dan Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Maṣlaḥah. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *2*(2), 118–129. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.878